



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SAPURAN
KELURAHAN SAPURAN

Jln. Bimo No 116 Sapuran Kode Pos 56373
Telf. (+62) 2863302193

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 022 / 001 /2025

Kepala Kelurahan Sapuran selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Sabar.SIP
NIP : 19671102 198703 1 001
Pangkat/Golongan : Penata TK I/ IIIId
Jabatan : Kasi Pemerintahan
Instansi : Kelurahan Sapuran
Alamat Instansi : Jln Bimo No 16 Keluahan
Sapuran

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50090020012000002
Kode Barang : 1.3.2.10.001.004.002
Nomor Register : 00002
Nama Barang : Sepeda Motor
Tahun Perolehan : 2015
Ukuran (CC) : 149
Merk / Type : Honda /GL 150 B1DF
Nomor Rangka : MH1KC511XEK045215
Nomor Mesin : KC51E1045633
Nomor Register : AA 9750 MF
Nomor BPKB : L-063311271
Cara Perolehan : APBD
Harga (Rupiah) : 16.731.600


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi di Kelurahan Sapuran

4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Sapuran apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 03 Januari 2025
Lurah Sapuran



Drs. Mohammad Toha
NIP. 196711051995031003

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sabar. S.IP
NIP : 19671102 198703 1 001
Pangkat/Golongan : Penata TK I / III d
Jabatan : Kasi Pemerintahan
Instansi : Kelurahan Sapuran
Alamat Instansi : Jln. Bimo No 116 Sapuran
Kec. Sapuran
Alamat Rumah : Kp. Sidodadi Kelurahan
Sapuran Kec. Sapuran

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 022 /001 / 2025 Tanggal 03 Januari 2025 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Sepeda Motor (Honda AA 9750 MF) dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi di Kelurahan Sapuran.
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Sapuran apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 03 Januari 2025
Yang Menyatakan



Sabar.S.IP
NIP. 19671102 198703 1 001